



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 247 / SK / 26.8 / PN / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“ CHANDRA JAYA PALEMBANG “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Ketua Yayasan CHANDRA JAYA Palembang, Nomor : 12 / CJ / III / 2016, Tanggal 03 Maret 2016
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Kemuning Nomor : 421.9/111/26.8/DK/2016, Tanggal 04 Maret 2016
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan “Chandra Jaya” yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : **“ CHANDRA JAYA PALEMBANG “**
2. Alamat : Jln Amphibi Sekip Ujung No. 811 Rt.09 Kelurahan 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning Palembang Sumatera Selatan
- Untuk Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :
1. Nama Layanan : **TAMAN KANAK-KANAK CHANDRA JAYA PALEMBANG**
2. NPSN : -
3. Pengelola : **Hj. MAY SYAMSUNIAR**
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama **2 (Dua) Tahun** Terhitung Mulai Tanggal **20 April 2016 s.d. 31 Desember 2018;**
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini belaku sejak tanggal dsitetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 20 April 2016
KEPALA DINAS



AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP.196404181989031003

Tembusan :